



Poligami Sebagai Instrumen Sosial: Telaah Terhadap Tafsir Tekstual Dan Kontekstual

Farit Afrizal¹, Birrul Qodriyyah²

¹ Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas PTIQ Jakarta

² Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

¹faridafrizal@ptiq.ac.id, ²birrul.qodriyyah@uinjkt.ac.id

Abstract

Polygamy remains one of the most contested issues in contemporary Islamic studies, particularly in relation to gender justice, social transformation, and the authority of religious interpretation. This study examines how polygamy is understood within two major currents of Islamic thought, textualist-traditionalist and contextualist-progressive approaches, by situating it as a social instrument that emerged within a specific historical context. Employing a qualitative library-based research design, the study analyzes classical and contemporary exegetical works that represent these competing interpretive orientations. The analysis is conducted through Teun A. van Dijk's Critical Discourse Analysis, integrated with Abdullah Saeed's contextual hermeneutics, to explore the relationship between text, context, and the production of meaning. The findings reveal that divergent views on polygamy stem primarily from differing epistemological assumptions regarding the interpretation of the Qur'an. Textualist exegetes tend to regard polygamy as a normative legal provision with enduring validity, whereas contextualist scholars interpret it as a socio-legal response to the conditions of early Arabian society, particularly the protection of women and orphans. This study argues that Qur'anic polygamy is more appropriately understood as a transitional legal regulation intended to reform and restrict an existing social practice rather than as a universally prescribed marital ideal. From this perspective, monogamy appears more closely aligned with the Qur'an's overarching commitment to substantive justice, which constitutes a central objective of the Islamic family institution.

Keywords: Polygamy, Qur'anic Exegesis, Contextual Hermeneutics, Gender Justice

Abstrak

Poligami merupakan salah satu isu yang terus memunculkan perdebatan dalam studi Islam kontemporer, terutama terkait relasinya dengan keadilan gender, perubahan sosial, dan otoritas penafsiran teks keagamaan. Kajian ini bertujuan menganalisis bagaimana poligami dipahami dalam dua arus besar pemikiran Islam, yaitu pendekatan tekstualis-tradisional dan kontekstualis-progresif, dengan menempatkan poligami sebagai instrumen sosial yang lahir dalam konteks historis tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menganalisis karya-karya tafsir klasik dan kontemporer. Analisis dilakukan melalui pendekatan *Critical Discourse Analysis* Teun A. van Dijk yang dipadukan dengan hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed untuk menelaah hubungan antara teks, konteks, dan konstruksi makna yang melingkupinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai poligami berakar pada perbedaan asumsi epistemologis dalam membaca Al-Qur'an. Para mufasir tekstualis cenderung memahami poligami sebagai ketentuan normatif yang tetap relevan sepanjang masa, sedangkan para pemikir kontekstualis memandangnya sebagai respons hukum terhadap kondisi sosial masyarakat Arab awal, khususnya perlindungan terhadap perempuan dan anak yatim. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa poligami dalam Al-Qur'an lebih tepat dipahami sebagai regulasi transisional yang bertujuan mengendalikan praktik yang telah mengakar, bukan sebagai ideal perkawinan yang bersifat universal. Dalam perspektif ini, monogami dipandang lebih dekat dengan prinsip keadilan substantif yang menjadi tujuan utama institusi keluarga dalam Islam.

Kata Kunci: Poligami, Tafsir, Hermeneutika Kontekstual, Keadilan Gender

1. Pendahuluan

Poligami telah dan terus menjadi salah satu isu yang diperdebatkan dalam masyarakat muslim. Dalam sejarah Islam, praktik poligami sering kali dipandang sebagai solusi sosial yang bertujuan melindungi perempuan dan anak yatim, terutama dalam konteks perang yang mengakibatkan ketidakseimbangan gender (Begum et al., 2024). Dalam sejarah Islam, praktik poligami sering dipahami sebagai solusi sosial yang bertujuan melindungi perempuan dan anak yatim, terutama dalam konteks kerentanan sosial; namun dalam masyarakat kontemporer, praktik ini kerap dipersoalkan karena syarat keadilan sering kali sulit diwujudkan secara material, emosional, dan psikologis. (Nurramadhani & Paizin, 2025). Para ulama klasik seperti Fakhr al-Din al-Razi memandang poligami

sebagai sunnah yang dianjurkan (Ar-Razi, 1981). Sementara pemikir kontemporer seperti Muhammad Abduh, Fatima Mernissi, dan Amina Wadud mengkritisi praktik ini sebagai bentuk ketidakadilan gender (Abduh, 1947). Abdullah Saeed berusaha untuk menjembatani dua kutub yang saling bersebrangan ini dengan pendekatan kontekstual yang ia kembangkan. Abdullah Saeed menawarkan perspektif yang lebih dinamis, menekankan bahwa poligami bukanlah hukum yang bersifat mutlak, melainkan solusi transisional yang disesuaikan dengan kondisi sosial saat itu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali relevansi poligami dalam konteks modern dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sebagai esensi pernikahan dalam Islam (Saeed, 2013).

Berdasarkan perspektif yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed bisa dilihat bagaimana poligami dipahami dalam pendekatan tekstualis-tradisional dan kontekstualis-progresif, serta sejauh mana pendekatan kontekstual yang diusung oleh Abdullah Saeed dapat memberikan pemahaman yang lebih relevan dalam menilai praktik poligami sebagai sebuah instrumen sosial? Apakah poligami masih dapat diterima sebagai solusi sosial di era modern, ataukah prinsip monogami lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan yang menjadi inti ajaran Islam? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan pandangan terkait poligami dan mengeksplorasi relevansi pendekatan kontekstual dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan poligami.

Pendekatan tekstualis-tradisional dalam melihat isu poligami sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik dalam konteks poligami dalam kajian fikih secara umum atau menggunakan kasus tertentu seperti Bustamam Usman yang fokus pada pembahasan mengenai fikih poligami di Kecamatan Pidie, Aceh (Usman, 2017). Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie yang menyoroti kasus poligami tidak hanya pada level teks tapi juga pada tataran realitas masyarakat (Ashidiqie, 2021). Kajian yang mengangkat isu poligami dengan mempertimbangkan tekstualitas dan kontekstualitas seorang mufasir seperti Nani Haryati yang mengeksplorasi penafsiran Ibn Asyur dalam masalah poligami (Haryati, 2017).

Sebagian besar penelitian mengenai poligami masih berfokus pada perdebatan normatif mengenai kebolehan atau pembatasan poligami, serta belum secara memadai menjelaskan bagaimana perbedaan pendekatan penafsiran terhadap ayat poligami merefleksikan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Muslim. Dengan kata lain, poligami lebih sering diposisikan sebagai objek hukum daripada sebagai arena kontestasi makna yang memperlihatkan pergeseran cara umat Islam memahami relasi antara teks keagamaan, keadilan gender, dan realitas sosial yang terus berubah.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini tidak hanya membandingkan pembacaan tekstualis-tradisional dan kontekstualis-progresif terhadap ayat-ayat poligami, tetapi juga menganalisis bagaimana kedua pendekatan tersebut merepresentasikan perubahan horizon sosial dan intelektual dalam dunia Muslim. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini memanfaatkan hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed yang menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an melalui interaksi antara teks, konteks pewahyuan, dan konteks penerima masa kini. Melalui perspektif ini, poligami dipahami bukan sebagai ketentuan yang berdiri di ruang hampa sejarah, melainkan sebagai bagian dari respons Al-Qur'an terhadap kondisi sosial tertentu yang maknanya terus dinegosiasikan seiring perubahan nilai, struktur sosial, dan kesadaran etis masyarakat Muslim.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk yang dipadukan dengan hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa wacana tentang poligami dalam tafsir tidak hanya merepresentasikan pembacaan normatif terhadap teks, tetapi juga mencerminkan relasi kuasa, konstruksi gender, dan cara otoritas keagamaan dibangun dalam konteks sosial tertentu. Korpus penelitian ini terdiri atas karya-karya tafsir klasik dan kontemporer yang merepresentasikan dua orientasi besar dalam pembacaan poligami. Kelompok pertama mencakup al-Tabarī, Fakh al-Dīn al-Rāzī, al-Sa'dī, dan 'Abd al-Majīd 'Abd al-Salām al-Muhtasib, yang cenderung menempatkan poligami sebagai ketentuan normatif dalam hukum keluarga Islam. Kelompok kedua mencakup Muḥammad 'Abduh, Fatima Mernissi, dan Amina Wadud, yang membaca poligami melalui pertimbangan historis, etika keadilan, dan pengalaman perempuan. Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, penelitian mengidentifikasi struktur wacana dalam masing-masing teks tafsir, terutama bagaimana poligami, laki-laki, perempuan, keadilan, dan otoritas keluarga direpresentasikan. Kedua, temuan tersebut dibaca melalui kerangka kognisi sosial van Dijk untuk melihat asumsi ideologis yang bekerja di balik penafsiran. Ketiga, hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed digunakan untuk menilai hubungan antara makna tekstual, konteks pewahyuan, dan relevansi etis poligami dalam masyarakat Muslim kontemporer. Melalui langkah ini, penelitian tidak hanya membandingkan pandangan para mufasir, tetapi juga menelaah bagaimana poligami dikonstruksi sebagai wacana keagamaan yang bergerak antara legitimasi normatif dan tuntutan keadilan substantif.

3. Hasil dan Pembahasan

Poligami dalam Sorotan: Antara Teks dan Konteks

Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam sangat tergantung pada bagaimana perspektif dan resepsi kita terhadapnya. Ayat-ayat suci ini boleh menjadi gerbang untuk melarikan diri atau boleh juga menjadi hambatan yang tidak bisa diatasi. Al-Qur'an, dalam bahasa Mernissi, bisa saja menjadi seperti musik yang begitu menarik

sehingga mampu membawa kita ke dalam alam mimpi atau malah jadi pelemah semangat belaka, tergantung orang yang membacanya (Mernissi, 1995).

Hal yang sama juga tampak dalam pembacaan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender. Dalam perspektif feminis, marginalisasi perempuan merupakan fenomena lintas wilayah yang tidak hanya ditemukan di negara-negara tertinggal, tetapi juga dalam masyarakat berkembang dan maju; hal ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender bukan semata-mata persoalan ekonomi atau tingkat modernitas, melainkan juga berkaitan dengan struktur budaya, sosial, dan keagamaan yang membentuk relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, doktrin agama menjadi salah satu medan penting perdebatan, bukan karena agama secara inheren menindas perempuan, melainkan karena teks-teks keagamaan kerap ditafsirkan dalam kerangka sosial yang patriarkal; Hasan, Jahar, Umar, dan Abdullah, misalnya, menunjukkan bahwa bias patriarkal berpengaruh kuat terhadap penafsiran ayat-ayat gender, khususnya poligami, sehingga diperlukan pembacaan al-Qur'an yang lebih adaptif, humanis, dan sensitif gender (Hasan et al., 2022). Salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dalam diskursus gender Islam adalah poligami. Bagi sebagian pemikir feminis Muslim, al-Qur'an tidak dapat dibaca sebagai teks yang secara bebas melegitimasi poligami, melainkan sebagai teks yang membatasi praktik poligami yang telah mengakar dalam masyarakat Arab pra-Islam. Adawiyah, dalam kajiannya tentang teori feminis Amina Wadud, menjelaskan bahwa Q.S. al-Nisā' (4): 3 perlu dibaca sebagai respons sosial-historis terhadap kondisi pasca-Perang Uhud, terutama dalam rangka melindungi anak yatim dan kelompok rentan, bukan sebagai legitimasi mutlak bagi laki-laki untuk berpoligami (Adawiyah, 2026). Dengan cara baca ini, pesan utama ayat bukanlah perluasan hak laki-laki, melainkan pembatasan, perlindungan, dan penegasan keadilan. Kritik ini semakin kuat ketika Q.S. al-Nisā' (4): 3 dibaca bersama Q.S. al-Nisā' (4): 129: ayat pertama memang membuka kemungkinan poligami dengan syarat keadilan, tetapi ayat kedua menegaskan keterbatasan manusia dalam berlaku adil secara sempurna di antara para istri, terutama dalam dimensi afeksi dan kecenderungan hati. Wijaya, Muchlis, dan Rohmatulloh juga menunjukkan bahwa diskursus keadilan gender dalam al-Qur'an memang diperdebatkan antara ulama klasik, feminis sekuler, dan feminis Muslim; namun, upaya feminis Muslim dalam memperjuangkan martabat dan hak-hak dasar perempuan tetap penting diapresiasi, meskipun metodologi tafsir mereka perlu terus dikaji secara kritis (Wijaya et al., 2025).

Al-Qur'an secara substansial ingin melarang praktek poligami namun situasi saat itu tidak mendukung karena adanya superioritas laki-laki atas perempuan sudah mengakar begitu lama dalam kehidupan bangsa Arab, salah satu bentuk superioritas kaum laki-laki terlihat dari praktik poligami sehingga al-Qur'an berupaya mencari solusi yang lebih dapat diterima masyarakat saat itu yaitu dengan memperbolehkan poligami namun dengan syarat-syarat yang ketat (Engineer, 2007). Setelah Islam datang dengan spirit pembebasannya, kedudukan perempuan sedikit demi sedikit mulai ditingkatkan dari yang hanya sekedar makhluk kedua pemuas nafsu laki-laki menjadi lebih egaliter dan mempunyai kedudukan yang semisal dengan laki-laki meskipun memang dalam hal-hal tertentu laki-laki lebih utama karena beban yang ia tanggung (Mernissi, 1999). Dalam kasus Ummu Salamah misalnya, ketika ia mengajukan "gugatan" terhadap al-Qur'an yang hanya menyebut kaum laki-laki saja dan mengabaikan kaum perempuan al-Qur'an langsung merespon dengan turunya Q.S al-Fath (48): 25 yang menyebut kaum perempuan muslim sejajar dengan kaum laki-laki muslim (Mernissi, 1999). Fenomena beristri banyak yang saat itu marak dikalangan bangsa Arab juga mulai dihilangkan setahap demi setahap hal ini terbukti dengan perintah rasul kepada sahabatnya yang mempunyai istri delapan (dalam riwayat lain sepuluh) orang untuk menceraikan sebagian dan menyisahkan empat orang (al-Quzwaini, n.d.). Apa yang dilakukan rasul ini merupakan sebuah terobosan luar biasa yang sangat bijak dengan melihat situasi sosial masyarakat saat itu.

Pembatasan terhadap praktik poligami tanpa batas dengan hanya memperbolehkan seorang laki-laki menikahi empat orang perempuan saja namun tidak melarang secara langsung, merupakan sebuah langkah spektakuler al-Qur'an untuk membatasi praktik poligami yang sudah mengakar karena memang Islam sering kali memberlakukan hukum secara gradual seperti pelarangan *khamr* dan perbudakan. Dengan membatasi seorang laki-laki hanya boleh maksimum memiliki empat orang istri dalam satu waktu al-Qur'an sebenarnya memaksa kaum laki-laki dengan pembatasan tersebut dan membawa masyarakat dengan jalan paling lembut ke arah persamaan antar jenis kelamin (Mashhour, 2005)

Poligami bukan fenomena baru dalam peradaban manusia begitu pun dalam peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang. Praktik poligami merupakan suatu hal yang wajar dan dipraktikkan secara luas bahkan konon nabi Sulaiman sebagaimana diceritakan Perjanjian Lama mempunyai istri tujuh ratus orang dari perempuan bangsawan dan tiga ratus orang dari kalangan budak (Muzakki et al., 2025). Dalam masyarakat saat itu tidak hanya di Arab saja laki-laki yang mempunyai hak absolut untuk memutuskan siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih tanpa ada gagasan konsep keadilan di dalamnya. Sedangkan para perempuan hanya menerima takdir tanpa ada jalan untuk mendapatkan setitik nilai keadilan (Engineer, 2007).

Praktik poligami telah dilakukan ratusan tahun, bahkan berabad-abad sehingga dianggap sebagai sebuah postulat yang kebenarannya sudah *taken for granted* tanpa perlu mendiskusikan lebih dalam sehingga selama perjalanannya yang begitu panjang sehingga ada yang berpendapat konon, tidak ada seorang pun yang mempersoalkan permasalahan ini baik dari kalangan perempuan apalagi laki-laki (Sumaelan, 2024). Perempuan begitu saja menerima karena sudah menjadi tradisi yang telah mengakar. Namun sebuah dogma yang sudah dinggap final dan baku ini

mulai terkikis setelah muncul kesadaran perihal kesetaraan gender, akhirnya poligami menjadi sebuah polemik berkepanjangan yang bahkan masih diperdebatkan sampai saat ini (Rohmadi, 2024).

Poligami dalam Sorotan Kelompok Tradisional-Tekstualis

Permasalahan poligami sebenarnya bukanlah suatu isu yang baru karena para ulama klasik sudah membahasnya dengan cukup bagus seperti al-Thabari dan al-Razi yang menjelaskan masalah-masalah yang muncul di sekitar pembahasan poligami. Ayat al-Qur'an yang sering dikutip dalam masalah poligami adalah Q.,S al-Nisa (4): 3. Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat yang memelihara seorang anak perempuan yatim. Anak tersebut mempunyai paras yang cantik dan harta yang banyak peninggalan orang tuanya sehingga ia tertarik untuk menikahnya tanpa berlaku adil dalam pemberian mahar sehingga ia dilarang untuk menikahnya kecuali dengan berlaku adil (al-Bukhari, 1993). Dalam konteks sejarah ayat ini turun ketika terjadi perang Uhud yang banyak menewaskan kaum laki-laki sehingga banyak meninggalkan janda-janda dan anak yatim sehingga pada saat itu laki-laki menjadi "barang langka" (Saniatin et al., 2025).

Menafsirkan ayat di atas para ulama berbeda pandangan. Al-Razi misalnya mengutip pandangan ulama yang melihat poligami sebagai salah satu Sunnah nabi yang seyogyanya diteladani oleh laki-laki yang memiliki kemampuan material dan berbuat adil. Tak hanya terbatas pada 4 perempuan, laki-laki bahkan bisa menikahi 9 sampai 18 istri sekaligus. Tidak ada batasan maksimal dalam ayat tersebut. Bahwa kata *al-nisa'* dalam ayat tersebut *lafaz 'âm* yang tak bisa dikhususkan dengan lafal-lafal bilangan. Lagipula, huruf *wâw* yang mengantari lafadz-lafadz bilangan tersebut menunjuk pada penjumlahan (*al-jami' al-mu'tlaq*) bukan pilihan (*takhyir*). Apalagi, Nabi telah mencontohkan menikahi 9 perempuan (Al-Razi, 1981). Sebagian ulama lain menilai poligami dibolehkan dengan batasan 4 istri. Argumentasinya, disamping ayat di atas, juga hadist nabi yang memerintahkan Ghailan al-Dimasqi untuk menceraikan 6 istrinya dan memilih 4 istri (al-Quzwaini, n.d.). Sedangkan poligaminya nabi yang menikahi lebih dari empat orang perempuan dalam satu waktu oleh kelompok ini dipandang sebagai keistimewaan nabi yang tidak boleh diikuti oleh umatnya (al-Qurthubi, 1964).

Para mufassir tekstualis seperti Abdurrahman al-Sa'di (1307-1386 H) menilai ayat di atas sebagai legatimasi terhadap praktik poligami sehingga dengan sendirinya seorang laki-laki mempunyai kebebasan yang absolut untuk memiliki istri, satu, dua, tiga atau empat orang. Dan sekali lagi urusan nafsulah yang dijadikan sebagai alasan utama pembolehan praktik ini karena menurut al-Sa'di kadang seorang laki-laki sulit untuk mengendalikan nafsunya (al-Sa'di, 2002). Al-Sa'di menambahkan, apabila seorang laki-laki khawatir ia tidak akan mampu memberikan hak-hak istrinya apabila ia menikahi lebih dari satu istri maka hendaknya ia cukup menikahi satu saja atau menikahi budaknya karena budak tidak mempunyai hak bahkan dalam masalah bagian (giliran untuk berhubungan suami istri) (al-Sa'di, 2002).

Seorang tekstualis seperti al-Sadi sering kali terjebak dalam sebuah dilema, meskipun ia sepertinya ingin membebaskan kaum perempuan dari kezhaliman seperti yang terlihat dalam pandangannya di atas namun ia sebenarnya hanya pindah dari satu pandangan misogini ke pandangan misogini lainnya. Ketika ia berpandangan bahwa laki-laki yang takut tidak berbuat adil apabila berpoligami ia bisa menyalurkan nafsunya kepada budak perempuan dengan alasan budak tidak mempunyai hak untuk menuntut. Tentu saja pandangan semacam ini juga merupakan sebuah bentuk patriarki. Seorang perempuan - meskipun dalam hal ini hanya seorang budak - selalu saja menjadi tempat pelampiasan nafsu laki-laki. Bahkan kelemahan seorang budak juga dijadikan oleh al-Sa'di sebagai bentuk pengejawatahan superioritas laki-laki atas perempuan padahal sejak awal al-Qur'an datang dengan spirit pembebasan terhadap perbudakan dan penindasan terhadap kaum yang dianggap lemah lainnya seperti perempuan. Padahal Pembacaan kontekstualis menuntut agar Q.S. al-Nisâ' (4): 3 tidak dipahami semata-mata sebagai legitimasi hukum bagi poligami, melainkan sebagai intervensi moral al-Qur'an terhadap praktik sosial yang telah mapan, dengan arah etis menuju keadilan substantif, perlindungan perempuan, dan pemulihan martabat kelompok lemah. Analisis ini sejalan dengan Hasan, Jahar, Umar, dan Abdullah yang menunjukkan bahwa bias patriarkal dalam tafsir dapat memengaruhi pembacaan ayat-ayat gender, terutama isu poligami, sehingga diperlukan tafsir yang lebih humanis dan sensitif terhadap keadilan (Hasan et al., 2022)

Abd al-Majid Abd al-Salam al-Muntasib juga memberikan penafsiran yang sejalan dengan al-Sa'di, menurutnya ayat di atas adalah legatimasi tuhan terhadap praktek poligami. Seorang laki-laki berhak untuk berpoligami dengan perempuan yang disukainya dua, tiga atau empat orang. Ia juga berpandangan bahwa keadilan bukanlah syarat bagi seorang yang ingin berpoligami. Pandangan ini tentu saja berbeda dengan pandangan sebagian-kalau tidak ingin mengatakan mayoritas- kalangan yang menilai keadilan sebagai syarat mutlak bagi seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami. Menurut kalimat *"fankihû mâtaba lakum min al-nisâ matsnâ wa tsulâtsa wa rubâ"* telah mempunyai makna yang sempurna dan tidak terkait dengan potongan ayat setelahnya yang berbicara mengenai keadilan sehingga ia menilai poligami dilegalkan secara mutlak tanpa adanya pengikat maupun illah yang mengiringinya (al-Muntasib, 1973).

Al-Muntasib juga menggugat pandangan Abdul yang memandang poligami pada masa-masa awal memberikan banyak manfaat, namun di masa ini sudah tidak relevan lagi karena hanya akan membawa mudarat. Ia mempertanyakan pendapat Abdul ini karena menurutnya tidak mungkin ada hukum Islam yang kebbaikannya berlaku temporer, di satu saat membawa manfaat namun di saat yang lain malah membawa mudarat. Al-Muntasib

sekali lagi menghujat Abduh karena menggunakan kaidah-kaidah fiqih untuk membantunya dalam menafsirkan ayat di atas padahal menurut al-Muntasib tidak boleh ada *ijtihad* selagi sudah ada *naş* yang berbicara dalam masalah itu (al-Muntasib, 1973).

Senada dengan pandangan di atas bahkan lebih “vulgar” klub Poligami di Bandung yang merupakan bagian dari Global Ikhwan memandang bahwa poligami bukan lagi sesuatu yang istimewa dan mereka beranggapan praktik ini merupakan sunnatullah sekaligus sunnah nabi yang seyogyanya diikuti oleh kaum muslimin. Menurut Mukhlis, salah satu ketua Global Ikhwan di Riau dalam wawancaranya dengan Syafrinaldi dan Naimullah menyatakan bahwa memunyai dua orang istri tidaklah cukup sehingga ia menganjurkan anggotanya untuk menambah istri sampai target empat orang istri terpenuhi (Naimullah, 2015).

Poligami dalam Sorotan kaum Kontekstualis

Interpretasi terhadap teks al-Qur’an sering kali melahirkan kesimpulan yang berbeda, termasuk dalam memahami Q.S. al-Nisā’ (4): 3 yang kerap dianggap sebagai dasar legalisasi poligami. Para pemikir Islam modern dan kontemporer umumnya menolak pembacaan literal yang menjadikan ayat ini sebagai legitimasi mutlak bagi laki-laki untuk berpoligami, sebaliknya, mereka menekankan pentingnya membaca ayat tersebut dalam konteks sosial-historisnya, terutama kaitannya dengan perlindungan anak yatim, keadilan terhadap perempuan, dan tanggung jawab moral dalam keluarga. Man Baker, misalnya, menegaskan bahwa Q.S. al-Nisā’ (4): 3 berkaitan dengan problem ketidakadilan terhadap anak yatim, sehingga poligami hanya dapat dibenarkan bila terdapat alasan sosial-hukum yang kuat, bukan sebagai hak mutlak laki-laki (Baker, 2023). Dalam garis pemikiran yang sama, Muhammad Abduh melihat poligami sebagai izin yang sangat terbatas karena syarat keadilan menjadi prasyarat utama, bahkan, menurut Abduh, poligami yang tidak dikelola secara bijak dapat merusak relasi perkawinan dan menimbulkan mudarat sosial (Abduh, 1947). Fatima Mernissi juga ditempatkan dalam arus kritik feminis Muslim yang menolak subordinasi perempuan yang dilegitimasi melalui pembacaan patriarkal terhadap teks keagamaan, ia dikenal sebagai pemikir yang mengkritik konstruksi historis pemikiran Islam yang, menurutnya, sering kali lebih dipengaruhi oleh budaya patriarkal daripada pesan egalitarian al-Qur’an (Mernissi, 1999). Karena itu, alasan mendasar kelompok modernis dan feminis Muslim ini bukan sekadar penolakan terhadap poligami sebagai praktik sosial, melainkan kritik terhadap kemungkinan ketidakadilan yang melekat dalam praktik tersebut (Nurramadhani & Paizin, 2025).

Dalam pandangan Muhammad Abduh poligami hanya diperbolehkan dalam lapangan yang sangat sempit, hanya pintu darurat dengan syarat kepastian bahwa ia mampu berlaku adil dan mampu untuk menghindari kezhaliman, namun lebih lanjut ia mengatakan bahwa praktek poligami di masa ini hanya membawa pada kehancuran karena tidak mungkin bagi seseorang memperbaiki umat dimana praktik poligami dipraktikkan secara luas. Dalam kondisi demikian menurutnya urusan rumah tangga tidak akan seimbang yang ada hanya permusuhan antara suami dan istri (atau bisa juga antara satu istri dengan lainnya) sehingga akhirnya kerusakan yang awalnya bersifat personal menyebar menjangkiti rumah-rumah lainnya dan berakhir pada kehancuran umat (Abduh, 1947).

Menurut Mernissi penolakan terhadap poligami sudah terjadi di masa-masa awal Islam khususnya di masa awal pemerintahan Dinasti Umayyah dengan memunculkan dua tokoh perempuan terkenal Sakinah binti al-Hussen dan A’isyah binti Thalhah. Dalam catatan sejarah Sakinah binti al-Hussen menjadi masyhur karena berhasil memaksa suaminya yang ketiga, cucu khalifah Usman bin Affan untuk menaati monogami. Dia bahkan juga melarang suaminya untuk mendekati wanita lain termasuk dengan jawarinya sendiri dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya (Mernissi, 1999). Ia juga meminta suaminya tidak melarang dirinya tinggal di dekat sahabat wanitanya, Ummu Mansyur. Ketika sang suami memutuskan untuk menentanginya dengan mendatangi jawarinya maka ia membawa suaminya ke pengadilan (Mernissi, 1999).

Ashgar Ali seorang feminis asal Pakistan menyimpulkan bahwa poligami sebenarnya hanya dibolehkan setelah perang Uhud saja tidak seperti praktik sekarang ini dimana laki-laki bisa dengan bebas memilih kapan ia akan berpoligami. Pembolehan poligami sebagaimana yang terjadi setelah perang Uhud tidak bisa dilepaskan dari konteks masa itu, pada perang tersebut tulisnya sepuluh persen laki-laki muslim terbunuh maka timbullah masalah bagi janda dan anak yatim sehingga al-Qur’an “tergerak” memberikan solusi yaitu dengan memperbolehkan seorang laki-laki menikah hingga empat dengan janda dan anak-anak yatim korban perang ini (Engineer, 2007). Untuk menguatkan pandangannya ini Ashgar Ali mengutip pendapat Maulana Umar Ahmad yang mengatakan bahwa kata *zawwaja* atau *tazawwaja* berarti seorang laki-laki atau perempuan mengawini perempuan atau laki-laki lain, yang secara tidak langsung menyatakan dua orang saja, satu laki-laki dan satu perempuan. Dengan bersandar pada analisa ini ia menilai bahwa seorang laki-laki harusnya hanya beristri satu bukannya banyak karena alam hanya menginginkan satu perempuan untuk satu laki-laki (Engineer, 2007). Selanjutnya Ashgar juga mengutip pandangan Fazlul Rahman yang menyatakan bahwa kebolehan poligami hanya dengan para anak yatim dan janda untuk melindungi mereka dan bukan dengan perempuan selainya (Engineer, 2007).

Muhammad Amin al-Harari meskipun tidak menyatakan dengan terbuka bahwa ia menolak poligami namun ketika menafsirkan ayat di atas menurutnya poligami bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu mendapatkan mawaddah, rahmah serta ketentraman sehingga ia menyimpulkan tidak seharusnya seorang muslim mengedepankan poligami dari monogami kecuali dalam keadaan darurat dengan kepastian ia mampu berlaku adil.

Sedangkan selain kondisi tersebut maka seorang yang berpoligami sama saja menzalimi diri sendiri, istri, anaknya serta umat (al-Harari, 2001). Ia juga sependapat dengan Abduh yang menyatakan bahwa dalam sebuah rumah yang terdapat dua istri atau lebih akan mengakibatkan distabilitas serta tidak berlakunya aturan. Bahkan dalam paparan selanjutnya ia beranggapan bahwa poligami bisa memunculkan kerusakan sehingga al-Harari menyatakan wajib hukumnya bagi seorang yang mengetahui bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan dari hal yang membawa kebaikan agar mengobati hal tersebut (al-Harari, 2001).

Kelompok lain seperti Mustafa al-Maragi memandang bahwa secara substansinya kebahagiaan dalam rumah tangga hanya dapat tercapai dengan monogami namun menurutnya ada situasi tertentu dimana poligami menjadi suatu hal diperlukan karena adanya masalah yang besar berkaitan dengan kehidupan rumah tangga atau pun umat, seperti mandul, istri mengalami gangguan seksual, banyak laki-laki yang tewas atau perempuan sudah memasuki masa manopause dan suami ingin mempunyai anak (al-Maraghi, 1946).

Poligami antara Seks dan Ibadah

Melihat isu keislaman seperti poligami memang tidak cukup hanya melalui satu aspek saja karena hanya akan melahirkan pemahaman yang parsial dan tidak mendalam bahkan mungkin saja akan melahirkan pandangan yang bias. Jika hanya dipandang dari aspek legal-formal saja misalnya maka yang muncul adalah boleh dan tidaknya poligami, sementara hal yang lebih mendalam tak tersentuh. Motivasi apa misalnya yang melatarbelakangi seorang laki-laki memilih poligami? Benarkah hanya karena alasan agama, atau ikut sunnah nabi, atau hanya berlandaskan nafsu belaka yang menjadi faktor utama.

Alasan yang muncul mengapa seseorang berpoligami biasanya dinilai sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun Penulis meragukan alasan tersebut sebagai alasan utama. Dalam praktiknya tidak ada bukti valid bahwa orang-orang berpoligami memiliki tingkat kesalahan baik ritual atau sosial yang lebih baik dari yang tak berpoligami. Penulis lebih bersepakat dengan tesis Abduh maupun Fatima Mernissi, yang meyakini ketidakmampuan laki-laki dalam menahan dorongan seksualitasnya -meskipun memang ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadi pengecualian- yang menjadi faktor utama seorang laki-laki berpoligami. Abduh memandang urusan nafsulah yang biasanya menjadi alasan utama seorang laki-laki berpoligami bukan karena ibadah (Abduh, 1947). Senada dengan pandangan Abduh, menurut Mernissi poligami memberikan hak kepada laki-laki bukan hanya untuk memuaskan seksualitasnya, tetapi juga untuk memperturutkan hawa nafsunya sampai titik jenuh tanpa memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan kaum wanita. Ia dipandang hanya sebagai agen dalam proses pemuasan tersebut (Mernissi, 1987). Begitu pun Amina Wadud yang mengatakan poligami hanya merupakan tempat pemuas nafsu belaka (Wadud, 2006).

Selanjutnya Mernissi pun menggugat, meskipun laki-laki dan perempuan sama-sama dianugrahi instink seksual namun laki-laki diberi hak sebanyak empat wanita (isteri) untuk memuaskan dorongan-dorongan instink tersebut, namun berbeda dengan kaum wanita yang harus puas diri hanya dengan satu orang laki-laki saja, dan kadang-kadang hanya dengan seperempat (karena berbagi dengan istri yang lainnya). Karena titik jenuh dorongan seksual laki-laki menuntut poligami, maka seseorang bisa berspekulasi bahwa ketakutan terhadap pemahaman yang kontradiktif dari ayat kebolehan poligami - satu wanita dengan empat suami- mungkin bisa menjelaskan anggapan tentang ketidakstabilan perempuan, yang merupakan inti dari konsep muslim tentang seksualitas perempuan. Karena islam beranggapan bahwa seseorang yang kecewa secara seksual merupakan seorang mukmin yang sangat bermasalah dan merupakan seorang warga yang membahayakan bagi umat, maka sikap tidak percaya terhadap kaum wanita, yang kekecewaan seksualnya diorganisir secara kelembagaan jauh lebih besar (Mernissi, 1987). Lebih lanjut Mernissi mengatakan poligami merupakan sebuah jalan bagi kaum laki-laki untuk merendahkan kaum hawa sebagai agen pemuas seks, poligami menunjukkan bahwa perempuan tersebut tidak bisa memberinya kepuasan (Mernissi, 1987). Karena itulah, alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui poligami dapat dialihkakan ke cara-cara yang lebih efektif sebagaimana yang ditawarkan al-Razi "*kami sepakat bahwa menyibukan diri dengan melakukan ibadah nawafil lebih bagus dari mengambil gundik dan tentu saja lebih baik dari poligami*" (al-Razi, 2001). Berdasarkan pandangan ini dapat kita katakan jauh lebih baik kita menghindari poligami dan mencari alternatif lain yang tidak menyakiti siapa pun dan tidak juga membawa bencana di masa akan datang.

Meskipun terjadi penolakan yang sangat gencar terhadap praktik poligami nyatanya masih ada kelompok masyarakat (Global Ikhwan) yang mendukung gerakan ini bahkan mereka menilai poligami adalah bentuk pertolongan kepada kaum perempuan dengan menyandarkan argumen mereka dengan praktik poligami yang dilakukan nabi dan memandang poligami sebagai sebuah ibadah yang akan menghantarkan mereka ke surga. Bahkan meskipun sebagian mereka menilai bahwa poligami merupakan puncak cobaan terberat bagi seorang istri, namun cobaan tersebut akan lebih mendekatkan diri mereka ke surga (Ahmadi et al., 2019).

Dikotomi pembacaan terhadap poligami sebagaimana terlihat dalam perdebatan antara mufasir klasik yang tekstualis dan mufasir modern kontekstualis tidak mungkin bisa dipisahkan dari struktur sosial masyarakat muslim modern. Mufasir klasik seperti al-Razi lahir dalam masyarakat yang secara umum menerima poligami sebagai bagian dari tatanan sosial yang mapan. Sedangkan mufasir modern seperti Abduh lahir dalam konteks meningkatnya kesadaran mengenai kesetaraan gender, hak-hak perempuan, serta kritik terhadap ralisasi patriarkal.

Dalam perspektif Van Dijk, pergeseran yang terjadi dalam memahami ayat mengenai poligami tersebut menunjukkan bahwa produksi makna keagamaan selalu berlangsung dalam hubungan yang dinamis antara teks, pengetahuan sosial, dan konteks sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, perdebatan mengenai poligami tidak semata-mata mencerminkan perbedaan penafsiran terhadap QS. al-Nisā' (4): 3, tetapi juga memperlihatkan pertarungan wacana mengenai otoritas, gender, dan legitimasi sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Posisi Berlaku Adil dalam Poligami

Salah satu syarat mutlak diperbolehkannya poligami adalah berlaku adil terhadap para istri. Secara etimologis adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan antara satu dengan yang lainnya. Istilah lain yang sepadan dengan kata adil walaupun mempunyai spesifikasi yang berbeda adalah *al-Qisth*, *al-Mitsl*. Secara terminologi adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil berarti berpihak atau berpegang pada kebenaran. Dalam Lisān al-'Arab dikatakan bahwa adil adalah kelurusan dalam diri dan lawan aniaya. Adil juga dikatakan hukum sebenarnya (Ibn Manzhur, n.d.). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim bahwa nabi pernah memperingatkan seorang laki-laki yang berpoligami namun ia lebih condong terhadap seorang istri saja dan mengabaikan yang lain, maka orang yang seperti ini akan datang pada hari kiamat dengan menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh atau miring (al-Naisaiburi, n.d.).

Awalnya Islam dengan al-Qur'annya secara gencar melakukan perlawanan terhadap semua unsur pengesampingan dan ketidakadilan terhadap perempuan termasuk di dalamnya praktik beristri banyak namun ketika masuk masa feodal semangat ini hilang dan perempuan tersubordinasi pada tingkat yang tinggi. Poligami menjadi semakin dipraktikkan secara luas, dan perintah al-Qur'an terhadap keadilan pun menjadi tertekan lagi sehingga pada akhirnya menurut Ashgar Ali perkawinan lebih dari satu kali tidak hanya dipandang sebagai peristiwa biasa namun sudah dipandang sebagai sesuatu yang sesuai dengan al-Qur'an sehingga pada akhirnya praktik ini bertransformasi menjadi titah suci (Engineer, 2007).

Sebagaimana diisyaratkan dalam al-Nisa (4): 3 seorang laki-laki yang berpoligami dituntut untuk berlaku adil yaitu dengan menghidupkan keadilan yang mampu dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan keadilan yang tidak mampu dilakukan manusia seperti mempunyai perasaan yang sama persis dalam kasih sayang maupun cinta tidaklah dituntut untuk dilakukan. Memang bagaimana dijelaskan oleh al-Nisa (4): 129, manusia secara substansial tidak mampu berlaku adil dalam masalah perasaan bahkan seorang nabi saja tidak mampu melakukannya sehingga beliau berdoa kepada Allah agar tidak menghukumnya karena tidak mampu berlaku adil dalam masalah cinta kepada istri-istrinya (al-Maraghi, 1946). Dalam titik poin keadilan inilah para feminis seperti Amina Wadud sebagaimana dikutip Cahya Edi Setyawan menolak poligami karena menurutnya tidak mungkin bagi seorang laki-laki berlaku adil terhadap istrinya apabila ia mempunyai pasangan lebih dari satu (Setyawan, 2017).

Senada dengan Amina Wadud, Engineer dengan mengutip Q.,S al-Nisa (4): 129 menyatakan, "Al-Qur'an secara gamblang mengatakan bahwa tidak mungkin memberikan keadilan yang sama. Dengan demikian pesan al-Qur'an jelas, yakni menikah hanya sekali" (Engineer, 2007). Dalam kesempatan lain ia mengatakan bahwa ajaran Qur'an dengan sangat jelas menginformasikan kepada kita bahwa seorang laki-laki tidak akan bisa berlaku adil kepada istri lebih dari satu. Padahal syarat utama poligami adalah keadilan sehingga bisa kita tangkap ia sebenarnya ingin mengatakan bahwa al-Qur'an hanya mengizinkan nikah sekali sebagaimana kutipan yang penulis kutip di atas.

Seorang laki-laki tidak akan mampu berbuat adil dan memperlakukan dua orang istri (atau lebih) dengan prilaku yang sama persis meskipun ia sangat ingin melakukan hal tersebut, dan walaupun mampu ia tidak akan mampu benar-benar membuat sang istri benar-benar puas karena memang manusia tidak mempunyai kemampuan akan hal itu, demikian penuturan al-Maragi. Namun lebih lanjut ia mengatakan, meskipun seorang tidak akan mampu memperlakukan istri-istri sama persis hendaknya ia tidak terlalu condong kepada salah satu yang ia cintai (al-Maraghi, 1946). Selaras dengan pandangan al-Maragi, A. Hassan (1887-1958) seorang mufassir Indonesia kontemporer juga menilai bahwa yang dimaksud dengan keadilan yang disebut ayat tersebut adalah keadilan dalam cinta dan kasih sayang karena memang menurutnya manusia tidak mempunyai kemampuan untuk berlaku adil dalam masalah itu walaupun ia sangat ingin untuk melakukannya (Hassan, 2004).

Berbeda dengan pandangan Wadud Maupun Engineer, Quraish Shihab (1944-sekarang) memiliki pandangan yang senada dengan al-Maragi maupun A Hassan, ia beranggapan bahwa keadilan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia sebagaimana disebut dalam kutipan ayat di atas adalah adil dalam masalah kecenderungan hati yang memang berada di luar kemampuan manusia karena potongan selanjutnya dari ayat tersebut berbicara tentang nasib seorang perempuan yang dipoligami namun ia tidak dihiraukan sehingga seperti tidak mempunyai suami saja tetapi tidak juga bisa dikatakan punya suami sehingga al-Qur'an melarang bagi seorang suami yang berpoligami untuk memperlakukan istrinya seperti itu. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa orang-orang yang melarang praktik poligami karena ketidakmampuan manusia berlaku adil -sebagaimana yang mereka pahami- sama saja dengan mengatakan Nabi serta para sahabatnya tidak memahami pesan ayat tersebut karena mereka juga berpoligami (Shihab, 2007).

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai poligami pada dasarnya tidak semata-mata berakar pada perbedaan kesimpulan hukum, melainkan pada perbedaan paradigma dalam memahami hubungan antara teks, konteks, dan tujuan etis Al-Qur'an. Analisis terhadap karya-karya tafsir klasik dan kontemporer memperlihatkan bahwa kelompok tekstualis-tradisionalis cenderung memandang poligami sebagai ketentuan normatif yang tetap memiliki legitimasi hukum sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. Sebaliknya, kelompok kontekstualis-progresif menempatkan ayat poligami dalam konteks sosial-historis masyarakat Arab awal dan menekankan bahwa pesan utama yang hendak ditegakkan Al-Qur'an adalah keadilan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan reformasi sosial.

Melalui pembacaan yang memadukan Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk dan hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed, penelitian ini menemukan bahwa poligami dalam Al-Qur'an lebih tepat dipahami sebagai regulasi sosial yang bersifat responsif terhadap realitas masyarakat pada masa pewahyuan daripada sebagai model perkawinan ideal yang bersifat universal. Dalam kerangka tersebut, kebolehan poligami tidak dapat dilepaskan dari tujuan etis yang melatarbelakanginya, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa perdebatan tentang poligami pada era kontemporer tidak lagi berkisar pada persoalan boleh atau tidak boleh semata, tetapi pada bagaimana prinsip-prinsip normatif Al-Qur'an diterjemahkan ke dalam konteks sosial yang terus berubah. Dengan demikian, monogami dapat dipahami sebagai bentuk relasi perkawinan yang paling dekat dengan cita-cita keadilan Al-Qur'an dalam kondisi normal, sementara poligami tetap berada dalam ranah dispensasi hukum yang hanya dapat dibenarkan ketika tujuan etis yang menjadi dasar pensyariatannya benar-benar dapat diwujudkan.

Daftar Pustaka

- Abduh, M. (1947). *Tafsir Al-Manar* (2nd Ed., Vol. 1). Dar Al-Manar.
- Adawiyah, R. (2026). Polygamy In The Context Of Multidisciplinary Studies: An Analysis Of Amina Waduds Feminist Theory. *International Journal Of Advanced Research*, 14(03), 942–946. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/23020>
- Ahmadi, R., Hefni, W., & Mutrofin, M. (2019). Indonesian Global Ikhwan's Reception And Expression Toward Sunnah Polygamy In Online Media. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 20(1), 70–94. <https://doi.org/10.18860/Ua.V20i1.5660>
- Al-Bukhari, M. Ibn I. (1993). *Shahih Al-Bukhari* (5th Ed., Vol. 2). Dar Ibn Katsir.
- Al-Harari, M. A. Bin A. Al-Arumi Al-Alawi. (2001). *Tafsir Hadaiq Al-Rauh Wa Al-Raihan* (1st Ed.). Dar Thuq An-Najah.
- Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir Al-Maraghi* (Vol. 4). Mushtafa Al-Babi Al-Halabi.
- Al-Muntasib, A. Al-M. A. Al-Salam. (1973). *Ittijahât Al-Tafsir Fi Al-Asr Al-Hadits* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1973). Dar Al-Fikr.
- Al-Naisaiburi, A-H. (N.D.). *Al-Mustadrak Ala Shahihain* (Vol. 2). Dar Al-Kutub Al-'Arabi.
- Al-Qurthubi, M. Bin A. (1964). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (2nd Ed., Vol. 6). Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah.
- Al-Quzwaini, M. Bin Y. (N.D.). *Sunan Ibn Majah* (Vol. 1). Maktabah Al-Alamiah.
- Al-Razi, F. (1981). *Mafatih Al-Ghaib* (1st Ed., Vol. 6). Dar Al-Fikr.
- Al-Sa'di, A. (2002). *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalâm Al-Mannân*. Muasasah Al-Risalah.
- Ar-Razi, F. Ad-Din. (1981). *Mafatih Al-Ghaib* (Vol. 3). Dar Al-Fikr.
- Ar-Razi, F. Ad-Din. (2001). *Mafatih Al-Ghaib* (3rd Ed., Vol. 3). Dar Ihya At-Turats Al-Araby.
- Ashidiqie, M. L. I. I. (2021). Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 199–218. <https://doi.org/10.15575/As.V2i2.14332>
- Baker, M. (2023). Polygyny In Islam: A Call For Retrospection. *British Journal Of Middle Eastern Studies*, 50(2), 397–409. <https://doi.org/10.1080/13530194.2021.1975258>
- Begum, M. S. I., Ismail, I., Yaakob, Z., Razick, A. S., & Abdullah, M. M. A. (2024). Gender Equity In Muslim Family Law: Modern And Contemporary 'Ulamā's View. *Al-Ahkam*, 34(2), 221–256. <https://doi.org/10.21580/Ahkam.2024.34.2.20773>
- Engineer. (2007). *Pembebasan Perempuan*. Lkis.
- Haryati, N. (2017). Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Penafsiran Poligami Ibnu Asyur Dalam Kitab Al-Tahrir Wa Al-Tanwir. *Ihya Al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 3(1). <https://doi.org/10.30821/Ihya.V3i1.703>
- Hasan, H., Jahar, A. S., Umar, N., & Abdullah, I. (2022). Polygamy: Uncovering The Effect Of Patriarchal Ideology On Gender-Biased Interpretation. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(4), 9. <https://doi.org/10.4102/Hts.V78i4.7970>
- Hassan, A. (2004). *Tafsir Qur'an Al-Furqan*. Al-Ikhwan.
- Ibn Manzhur. (N.D.). *Lisan Al-Arab*. Dar Al-Ma'arif.

- Mashhour, A. (2005). Islamic Law And Gender Equality: Could There Be A Common Ground?: A Study Of Divorce And Polygamy In Sharia Law And Contemporary Legislation In Tunisia And Egypt. *Human Rights Quarterly*, 27(2), 562–596.
- Mernissi, F. (1987). *Beyond The Veil: Male-Female Dynamics In Modern Muslim Society*. Indiana University Press.
- Mernissi, F. (1995). *Women And Islam An Historical And Theological Enquiry*. Blackwell.
- Mernissi, F. (1999). *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam Sejarah Islam*. Mizan.
- Muzakki, A., Zaeni, A., Firdausiyah, V., & Ilmi, A. R. F. (2025). Polygamy In The History Of Early Islamic Civilization: A Study Of Islamic Law, Social Context, And The Practices Of The Prophet. *TSAQAFAH*, 21(2). <https://doi.org/10.21111/Tsaqafah.V21i2.41>
- Naimullah, S. Dan. (2015). Pola Perkawinan Club Poligami Global Ikhwan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru). *Hukum Islam*, 15(1), 129–142. <https://doi.org/10.24014/Hi.V15i1.3077>
- Nurramadhani, F. A., & Paizin, H. B. (2025). Reconstruction Of The Understanding Of Polygamy In Islam: Analysis Of Nasaruddin Umar's Hermeneutics Of Gender Justice. *Jurnal El-Thawalib*, 6(6), 759–771. <https://doi.org/10.24952/El-Thawalib.V6i6.17931>
- Rohmadi, R. (2024). Polygamy In Indonesia: A Critical Interpretation Through The Lens Of Mubadalah Theory. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 11(2), 378–390. <https://doi.org/10.29300/Mzn.V11i2.5068>
- Saeed, A. (2013). *Reading The Qur'an In The Twenty-First Century*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315870922>
- Saniatin, A., Mubarak, I. A., & Awan, E. (2025). Kontekstualisasi Surat An-Nisa (4:3) Perspektif Tafsir Ibnu Abbas Dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Syihab Di Era Kontemporer. *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 10(1), 101–101. <https://doi.org/10.55102/Alyasini.V10i1.6590>
- Setyawan, C. E. (2017). Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 70–91. <https://doi.org/10.31332/Zjpi.V3i1.710>
- Shihab, M. Q. (2007). *Perempuan*. Lintera Hati.
- Sumaelan, T. (2024). Redefining Tradition: The Impact Of Modernization On Polygamous Practices Among Muslims. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 105–117.
- Usmam, B. (2017). Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 275–288. <https://doi.org/10.22373/Sjkh.V1i1.1578>
- Wadud, A. (2006). *Inside The Gender Jihad: Women's Reform In Islam*. One World.
- Wijaya, A., Muchlis, I., & Rohmatulloh, D. M. (2025). Rethinking Gender Justice In The Quran: A Critical Exploration Of Muslim Feminist Perspectives. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 26(1), 77–98. <https://doi.org/10.14421/Qh.V26i1.5704>